



PUTUSAN

Nomor : 1026/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

XXXXX Bin XXXXX, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan : SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal Dusun XXXXX Rt 14 Rw 08 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai
“PEMOHON”

M E L A W A N

XXXXX binti XXXXX, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun XXXXX Rt 10 Rw 06 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai **“TERMOHON”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1026/Pdt.G/2015/PA.Mkd. mengajukan hal hal sebagai berikut;

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Januari 2011, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2011 tanggal 07 Januari 2011;
- 2 Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah Termohon di XXXXX, XXXXX selama 3 tahun 4 bulan, dan sejak Mei 2014 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang.
- 3 Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai satu anak bernama:
 - XXXXX, umur 3 tahun 6 bulan ikut Termohon
- 4 Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan damai namun sejak awal tahun 2013 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada harapan akan hidup harmonis dalam rumah tangga.
- 5 Bahwa perselisihan dan percekocokan disebabkan karena Termohon mempunyai laki-laki lain sehingga Termohon sering berbohong kepada Pemohon, sehingga keadaan tersebut sering menyebabkan cekcok, atas hal tersebut Pemohon sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati, agar Termohon meninggalkan laki-laki lain tersebut dan lebih memilih Pemohon, namun nasehat dari Pemohon tidak pernah dihiraukan, puncaknya Mei 2014 Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Butuh, XXXXX, XXXXX karena diusir oleh Termohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumahnya di XXXXX, XXXXX sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup pisah.

- 6 Bahwa selama pisah pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mengajak rukun kembali, namun pihak Termohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Pemohon.
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak betah lagi hidup bersama Termohon dan dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan
- 8 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa para pihak telah hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk mediasi dengan didampingi Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid **Drs. Shonhaji Mansur MH.** Akan tetapi laporan dari Mediator tersebut mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon didalam sidang tertutup untuk umum ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon melalui kuasa hukumnya menjawab secara tertulis yang pada pokoknya :

- 1 Bahwa permohonan Pemohon nomor 1 adalah benar”
- 2 Bahwa permohonan Pemohon nomor 2 tidak benar, karena sejak Mei 2014 Pemohon memang pamit pulang kerumah orang ruany, tetapi antara Pemohon dan Termohon masih sering bertemu dan masih melakukan layaknya suami istri hingga terahir Oktober 2014 dan pada saat itu Penggugat sudah hamil anak Pemohon yang kedua .
- 3 Bahwa permohonan Pemohon nomor 3 tidak benar, karena pada tanggal 17 Mei 2015 telah lahir anak yang kedua, yangh bernama Muhamad Aris Saputra yang benar adalah anak kanduing Pemohon karena Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri selain dengan Pemohon.
- 4 Bahwa permohonan Pemohon nomor 4 tidak benar, karena Pemohon dan Termohon tidak pernah tgerjadi pertengkaran yang serius hanya perselisihan sewajarnya dalam rumah tangga.
- 5 Permohonan Pemohon nomor 5 tidak benar, karena Termohon tidak mempunyai hubungan khusus dengan laki laki lain, laki-laki lain yang dituduhkan berhubungan dengan Termohon adalah teman lama Termohon yang datang dari luar Jawa dan minta tolong pada Termohon untuk mencarikan kerja di Magelang, karena merasa kasihan Termohon berusaha Termohon berusaha membantunya, beberapa kali Termohon dan teman laki-laki tersebut bertemu tetapi Termohon tidak pernah melakukan hal-hal yang diluar batas kesusilaan, Pemohon hanya cemburu yang berlebihan sampai-



sampai Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan Termohon juga tidak pernah mengusir Pemohon, bahkan Termohon kaget ketika seminggu kemudian setelah Pemohon pergi keluarga Pemohon datang kerumah untuk memasrahkan Termohon kepada orang tua Termohon.

- 6 Bahwa nomor 6 yang mengatakan keluarga Pemohon mengajak rukun adalah tidak benar karena hubungan Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja, lebaranpun masih saling berkunjung, kalau benar dan keluarganya mau menjadikan satu kembali Termohon mau sekali karena memang itu yang diinginkan Termohon, Termohon nmasih sangat menyayangi Pemohon dan Termohon kasihan pada anak dan bayi Pemohon dan Termohon yang tidak berdosa dan jadi korban keegoisan orang tuanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tidak terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus yang tidak bias didamaikan lagi karena Termohon masih menyayangi Pemohon dan ingin membina rumah tangga bersama sama lagi mengiungat kedua akan masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan memutus perkara ini :

Primair

- 1 Menolak gugatanh Pemohon.
- 2 Memebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidair

Apabila Pengadilan Agama memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan hak-hak Termohon.



Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana termuat didalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas replik dari Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik sebagaimana termuat didalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrai cukup P 1;
- 2 Fotokopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2011 tanggal 07 Januari 2011, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda huruf P 2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

SAKSI I NAMA : XXXXX BIN XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di XXXXX RT - RW 06 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Tetangga Termohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon menikah ;



- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon selama 4 tahun ;
- Bahwa Pemohon bekerja di Bank Bapas 69 di cabang XXXXX sudah 4 tahun yang lalu
- Bahwa Pemohon dan Termohon dahulu harmonis.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi pernah melihat sendiri saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa belum pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain namun saksi pernah melihat foto Termohon bersama laki-laki lain dalam HP milik Termohon ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Termohon agar rukun lagi dengan Pemohon namun tidak berhasil ;

SAKSI II NAMA : XXXXX BIN XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT 04 RW 08 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2011 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dahulu harmonis.



- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 1 tahun, Pemohon pulang di rumah orang tuanya ;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Termohon tidak datang menghadap diperisdangan, meskipun telah diperinthakna untuk datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak akan membuktikan dalil-dalil bantahannya :

Mrnimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat didalam berita acara siding, sedangkan Termohon menyampaikan kesmpulan secara lesan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan;

Menimbang bahwa, jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan perdamaian melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, dengan didampingi mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid **Drs Shonhaji Mansur, MH.** dalam perkara ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 namun gagal, maka Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terbukti (P1) dan (T1) Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Magelang, oleh karena Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk bidang perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti surat berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam harus dinyatakan terbukti menurut hukum Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah;

Menimbang bahwa alasan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat didalam permohonan Pemohon yang kemudian dipertahankan didalam repliknya sebagaimana termuat didalam berita acara sidang.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menjawab secara tertulis yang kemudian dipertahankan didalam dupliknya sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan ;

Menimbang bahwa menurut Pemohon yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Bahwa perselisihan dan percekcoan disebabkan karena Termohon mempunyai laki-laki lain sehingga Termohon sering berbohong kepada Pemohon, sehingga keadaan tersebut sering menyebabkan cekcok, atas hal tersebut Pemohon sudah berusaha menasehati, agar Termohon meninggalkan laki-laki lain tersebut dan lebih memilih Pemohon, namun nasehat dari Pemohon tidak pernah dihiraukan, puncaknya Mei 2014 Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Butuh, XXXXX, XXXXX karena diusir oleh Termohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumahnya di XXXXX, XXXXX sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup pisah.



Menimbang bahwa didalam jawabanya Termohon menyatakan : Permohonan Pemohon nomor 5 tidak benar, karena Termohon tidak mempunyai hubungan khusus dengan laki laki lain, laki-laki lain yang dituduhkan berhubungan dengan Termohon adalah teman lama Termohon yang datang dari luar Jawa dan minta tolong pada Termohon untuk mencari kerja di Magelang, karena merasa kasihan Termohon berusaha membantunya, beberapa kali Termohon dan teman laki-laki tersebut bertemu tetapi Termohon tidak pernah melakukan hal-hal yang diluar batas kesusilaan, Pemohon hanya cemburu yang berlebihan sampai-sampai Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan Termohon juga tidak pernah mengusir Pemohon, bahkan Termohon kaget ketika seminggu kemudian setelah Pemohon pergi keluarga Pemohon datang kerumah untuk memasrahkan Termohon kepada orang tua Termohon.

Menimbang bahwa dari jawaban tersebut Termohon telah mengakui :

- 1 Bahwa laki-laki lain yang dituduhkan berhubungan dengan Termohon adalah teman lama Termohon,
- 2 Bahwa Termohon hanya berusaha membantu mencari pekerjaan laki-laki lain tersebut ;
- 3 Bahwa beberapa kali Termohon dan teman laki-laki tersebut bertemu ;

Menimbang bahwa sedangkan hal-hal dibantah oleh Termohon :

- 1 Termohon tidak pernah melakukan hal-hal yang diluar batas kesusilaan ;
- 2 Pemohon hanya cemburu yang berlebihan ;



Menimbang bahwa pada pokoknya Termohon telah mengakui yang menjadi sumber dari perselisihan dan pertengkaran yaitu adanya laki-laki lain yang datang dirumah Termohon, sedangkan Pemohon tidak menuduh pada Termohon melakukan hal-hal diluar kesusilaan ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah mengakui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkara antara Pemohon dan Termohon maka tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena pengakuan didalam hukum perdata adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (pasal 175 HIR)

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah mengaki yang menjadi sumber perselisihan akan tetapi Majelis Hakim perlu keterangan saksi untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa Pemohon didepan persidangan telah mengadirkan saksi yang telah memberikan keterangan yaitu Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun sebabnya saksi tidak mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, serta para pihak telah pisah rumah selama 1 tahun ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu dari keluarga dekat dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur pada pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor tahun 1975 tentang pedoman pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil-dalil Pemohon ;



Menimbang bahwa Termohon telah pula diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya yaitu pada tanggal 27 Oktober 2015, akan tetapi Termohon belum siap untuk membuktikan, kemudian diberi kesempatan yang kedua yaitu tanggal 3 Nopember 2015, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap, oleh karena itu Termohon dianggap tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keluarga masing-masing telah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil, demikian juga Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan dan telah memberikan kesempatan pada keluarga para agar mendamaikan, namun semuanya tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai fakta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya, terus menerus terjadi perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa hal mendasar didalam mengarungi bahtera rumah tangga adalah sebagaimana diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pasal 33 “suami istri wajib cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain”, Jo pasal 77 Komilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 tahun 1991: ayat (1) suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. ayat (2) suami istri wajib cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir



batin yang satu pada yang lain, akan tetapi sebaliknya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun ;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan rumah tangganya Termohon telah berusaha semaksimal mungkin dengan cara membujuk Pemohon agar kembali membina rumah tangganya, serta masih menerima kehadiran Pemohon sebagai suaminya demi anak-anaknya dimasa yang akan datang, akan tetapi sikap Pemohon sudah sangat benci terhadap Termohon karena adanya laki-laki lain tersebut dan sudah tidak bersedia kembali kerumah Termohon untuk membina rumah tangganya lagi ;

Menimbang bahwa menurut Termohon kehadiran laki-laki lain tersebut dianggap wajar karena sebagai teman lama dan Termohon hanya sekedar membantu mencari pekerjaan dengan beberapa kali bertemu dengan laki-laki tersebut, sedangkan menurut Pemohon sikap dan perilaku Termohon dianggap telah mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain tersebut, sehingga menjadikan sumber mala petaka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa Termohon juga mengakui sering terjadi perselisihan akan tetapi perselisihan yang wajar-wajar dalam rumah tangga, sedangkan menurut Pemohon adalah merupakan bentuk perselisihan tidak wajar, sehingga sampai hati Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan menyerahkan Termohon pada orang tuanya yang sampai sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta-fakta :



- 1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat didalam perkawinan yang sah yang terdadaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2011 tanggal 07 Januari 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dirumah Termohon selama 4 tahun ;
- 3 Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;
- 4 Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah melakukan hubungan suami istri (bakda dukhul) ;
- 5 Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 6 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun ;
- 7 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan justru akan menimbulkan kemadlaratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka wajar bila Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No 1 Tahun 1991 oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon serta antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para pihak bertempat tinggal dan tempat pernikahan dilangsungkan, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan adalah talak roj'i, serta perkawinan Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama 5 tahun, oleh karena itu sesuai dengan rasa keadilan Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah pada Termohon sebagaimana diatur pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat didalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 yang berbunyi :

Artinya : “Bagi istri yang diceraikan oleh suaminya dan telah disetubuhi baik talak bain atau roji harus diberi mut’ah”,

Menimbang bahwa oleh karena usia perkawinan sudah berjalan selama 9 tahun, serta Pemohon dan Termohon hidup bersama serumah selama 8 tahun, maka sesuai dengan rasa keadilan Majelis menghukum Pemohon untuk memberikan mut’ah pada Termohon.

Menimbang bahwa Termohon hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak nya, oleh karena itu wajar jika Termohon diberi mut’ah yang layak sebagai seorang istri yang telah melayani pada suaminya secara lahir dan batin (tamkin sempurna) ternyata telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang didalam perkara ini Majelis Hakim merujuk QS II 229 yang berbunyi :

Artinya : “rujuklah dengan cara yang baik (ma’ruf) atau cerai dengan cara yang baik “.

Menimbang bahwa didalam ayat tersebut mengandung pesan moral yaitu *rukun dengan ma’ruf atau pisah dengan cara yang baik* , perceraian dibolehkan oleh Islam akan tetapi dengan etika tata cara yang dibenarkan oleh Islam, yaitu dengan perceraian itu tidak menyengsarakan istri yang ditalak oleh suaminya, dan seorang suami dilarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semena-mena menjatuhkan talak pada istrinya dengan tidak memperhatikan akibat adanya perceraian tersebut ;

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama 5 tahun, dan Termohon sebagai seorang istri telah berbakti dan patuh serta melayani segala keperluan suaminya sebagai ibu rumah tangga yang baik dan telah tamkim sempurna terbukti telah dikaruniai dua orang anak, oleh sebab itu wajar dan pantas semua pengabdian Termohon tersebut harus ditebus dengan mut'ah yang layak setelah ditalak oleh suaminya.

Menimbang , bahwa mut'ah tersebut bukan merupakan hukuman pada Pemohon akan tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap wanita yang selama ini mendampingi suaminya sebagai istri yang setia dan taat.

Menimbang bahwa mengingat usia perkawinan sudah 5 tahun serta Pemohon sebagai buruh maka Majelis Hakim memandang layak untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 2000.000,-(dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya dibebankan kepada pihak Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (**XXXXXX bin XXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXX binti XXXXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberikan pada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa : Mut'ah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah)
- 4 Memerintahkan panitera Penbgadilan Agama Mungkid untuk mengiurim salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang tersedi untuk itu ;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 03 Nopem,ber 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1437 H oleh kami **Drs. Mukhlas SH. MH**, yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Umar Mukmin dan Drs .H M Iskandar Eko Putro, MH.** masing-masing ditunjuk sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Asroni, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Penggugat rekonsensi;



HAKIM KETUA MAJELIST

DRS. MUKHLAS, SH. MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

DRS. UMAR MUKMIN

DRS .H M ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

PANITERA PENGGANTI

TD

ASRONI, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | | |
|---|-------------------|-----|-----------|
| 1 | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2 | Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3 | Biaya pemanggilan | Rp. | 600.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Biaya redaksi Rp. 5.000,-

5 Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 691.000 ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)